

# Jurnal 2

*by* Analisis Terhadap Korban Kejahatan Korporasi

---

**Submission date:** 07-Dec-2020 07:30PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1468231902

**File name:** Hanafi,\_Analisis\_Terhadap\_Korban\_Kejahatan\_Korporasi\_terbaru.pdf (1.03M)

**Word count:** 2260

**Character count:** 25922

# **Analisis Terhadap Korban Kejahatan Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**

## ***The Analysis of Victims of Corporation Criminal In Criminal Code Indonesia***

**Hanafi**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: hanafi\_as87@yahoo.com*

### **Abstrak**

Peraturan perundang-undangan seharusnya mengatur secara eksplisit berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan korporasi, demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi karena kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih *white collar crime*.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Korporasi.

### **Abstract**

*The Problems about drugs is a concern of many parties in this country, ranging from the affairs of misuse, distribution, and its regulation are considere to have many weaknesses. Indonesia as a country committed to eradicate all acts of drug abuse has given special rules on drug crime as regulated in Indonesian regulation number 35 year 2009. Unfortunately, at he level of implementation of this regulation has many weaknesses that just ignore its function as a special regulation as the commitment of drug eradication in Indonesia. This causes the stipulation of criminal sanctions regulated in it is not functioning optimally.*

**Keywords:** *Crime, corporotion.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Pada awalnya, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan, namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola pada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi, misalnya melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan. Pada awalnya, yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*) Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum.

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 148

berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang-orang. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut".

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, walaupun KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun beberapa undang-undang khusus di luar KUHP telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana selain orang. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain, Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang yang merupakan undang-undang positif pertama yang menggunakan prinsip bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh "undang-undang lainnya seperti, Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan. Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003".<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), hal. 223-226

Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tetap.<sup>3</sup>

"Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Apapun jenis kejahatans yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Korban juga terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat dideteksi secara langsung seperti kejahatan konvensional pada umumnya.

Menurut Clinard dan Yeager, dalam kejahatan-kejahatan. biasa, korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi .korban, namun pada kejahatan korporasi korban sering tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan. tersebut. Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban. yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami. oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat dididentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi. tidak hanya sebatas pada orang atau skelompok orang saja. Korban kejahatan

---

<sup>3</sup> Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang: BP UNDIP, 1995), hal.15

dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan”.

Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakan hukum terutama yang melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk dideteksi, sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu juga, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dijadikan pokok permasalahan dalam artikel ini sebagai berikut: banyaknya korban kejahatan korporasi yang tidak dapat diketahui sehingga korban kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dan korban kejahatan korporasi dikatakan sebagai *abstrak victim*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Terhadap Korban Kejahatan Korporasi**

Korban kejahatan korporasi memiliki spectrum yang luas. Nampaknya terdapat suatu perbedaan antara korban kejahatan yang bersifat konvensional dengan kejahatan-kejahatan dalam bentuk

inkonvensional. Pada kejahatan yang bersifat konvensional, korban kejahatan nampak jelas pada saat itu atau tidak lama setelah terjadinya kejahatan. Berbeda dengan itu, pada kejahatan yang bersifat inkonvensional, korban kejahatan sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Yang lebih parah lagi, adakalanya korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu.

Dalam kaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, Cloward dan Yeager mengatakan, "*except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that she or he has been victimized. Victim of corporate crimes, on the other hand, are often unaware that they have been taken.*"<sup>4</sup> Ini berarti bahwa terdapat suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak. Dalam kepustakaan kriminologi, sulitnya mengetahui kejahatan tidak hanya di bidang kejahatan korporasi saja, tetapi juga meliputi semua jenis kejahatan. Hal ini disebabkan banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan oleh korban pada polisi.<sup>5</sup>

Menurut Stevens, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Korban telah mengetahui bahwa dirinya menjadi korban, tetapi tidak bersedia melaporkan karena (a) menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan

---

<sup>4</sup> Weda, Made Darma, Beberapa Catatan Tentang Kejahatan Korporasi. Makalah seminar nasional viktimologi III, FH UNAIR, Surabaya, kerjasama (ACPF) 1993, hal: 14,15.

<sup>5</sup> Alvi Syahrin.blog.usu.ic.id 10 juni 2012

laporannya, (b) menganggap peristiwa tersebut merupakan *urusan pribadi* karena dirinya akan menyelesaikan langsung diluar pengadilan (extra- yudisiil), dan dirinya merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan dipengadilan (misalnya kejahatan kesusilaan dan penipuan).

2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana, misalnya dalam penipuan, atau penggelapan yang dilakuka secarashalus.
3. Korban yang sifatny abstrak (abstract victim). Oleh keransitu sulit untuk menentukan secara khusus dan jelas, misalnya konsumen yang tertipu.
4. Korban menjadi korban kejahatan karena dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan. Misalnya korban kejahatan narkoba, abortus.
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewengan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum).<sup>6</sup>

Pemahaman terhadap spectrum korban kejahatan korpras dapat dikaji langsung dari apa yang dinamakan pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang belawan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang berupas "*prioritization of profit*". Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut, (1) perusahaan saingan (*competitors*) sebagai akibat kejahatan spionase industri yang melangga hak miliksintelektual, kompetisi yang tidak sehat dan praktek monopoli. Tindakan merugikan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

perusahaan lain tersebut akan menjadi semakin parah dengan berkembangnya pemikiran unttuk menerapkan strategi perang dalam persaingan korporasi (*corporate conflict*). (2) Negara(*state*) sebagai akibat kejahatan korporasi, seperti informasi palsu terhadap instansi pemerintah, korupsi, tindak pidana ekonomi, penghindaran pembayaran pajas dan sebagainya. (3) karyawan (*employees*) sebagai akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, PHK yang melanggar hukum. (4) konsumen (*consumers*) sebagai akibat advertensi yang menyesatkan, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya. (5) masyarakat (*public*) sebagaisakibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat bersipat penderitaan fisik sampai pada kematian. (6) pemegang saham (*shareholder/sinvestors*) sebagai akibat penipuan dan pemalsuan akuntansi”.

Apabila proses viktimisasi diatas bersifat langsung (*direct victimization*), maka terdapat pula proses viktimisasi yang bersifat tidak langsung (*indirect victimization*) dalam bentuk sebagai berikut. (1) kerugian Negara yang berbentuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan peradilan pidana (*cost of criminal justice*) terhadap kejahatan korporasi yang sangat kompleks, dengan konsekuensi lebih besar dari pada biaya peradilan pidana kejahatan

konvensional. (2) kerugian sosial (social damages) dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Secara garis besar kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kerugian dibidang ekonomi/ materi

Meski sulit untuk mengukur secara tepat jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, terutama karena tidak adanya badan yang secara khusus bertugas mencatat kejahatan korporasi, berbeda dengan kejahatan warungan/ konvensional, yaitu kepolisian, namun sberbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya, khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian, penipuan. Misalnya perkiraan yang dilakukan oleh *subcommitteesson antitrustssand monopoly of the US senatesjudiciary committee* yang diketahui oleh senator hilip hart memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 17 231 miliar dollarsper tahun. Ini adalah angka yang sangat jauh bila dibandingkan kejahatan warungan yang berkisar 3-4 miliar.<sup>8</sup>

2. Kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Menurut Geis setiap tahunnya korporasi bertanggung jawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi diseluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Susanto, I.S. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, materi penataran nasional hukum pidana dan kriminologi ",(Semarang , 1995), hlm 21.

dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban kejahatan korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi. Dengan membandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi tersebut terhadap buruh “mereka yang bekerja pada korporasi” dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan melalui data statistic yang dibuat oleh FBI dan data dari *the president's report on occupational safety and health* tahun 1973, Reiman menyimpulkan bahwa kematian maupun kerugian fisik yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi luarbiasa besarnya, sbila dibandingkan dengan kejahatan warungan , yaitu 100.000 dibandingkan dengan 9.235 untuk kematian dan 390.000 berbanding dengan 218.385 untuk kerugian fisik. Sementara dalam hubungannya dengan besarnya ancaman kejahata yang dibuat oleh FBI melalui gambaran *crime of clocks*, terjadispembunuhan setiap 26 menit pada tahun 1974 bila dibandingkan dengan kematian yang terjadi di bidang industry setiap 4,5 menit. Kematian atau cacat yang diakibatkan oleh industry ini bukanlah karena kecelakaan ditempat kerja semata, akan tetapi sebagian bedar disebabkan oleh penyakit yang pada umumnya kerena kondisi-kondisi diluar control kerja, seperti kadar *coal dust* (yang menyebabkan sakit *blank lung*) atau debu tekstil (yang menyebabkan *byssinosis* atau *brownslung*) atau seratsa bestos (yang dapat menyebabkan kanker) atau ter arang (*coal tars*) yang menyebabkan kanker paru-paru.

3. Kerugian dibidang social dan moral

Di samping kerugian "ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang social dan moral" Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis, seperti pernyataan dari *the president's commission on slow enforcements and administration of justice* bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar akan tetapi akibat merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merog rog kepercayaan public terhadap system bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan kedalam struktur bisnis yang sah (*the structure legitimate business*).

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang nilai social dan lainnya adalah merusakkan nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat proses demokrasi. Kolusi antara korporasi dan pejabat pemerintah dilakukan secara tertutup, dan diupayakan untuk tidak transparan. Sementara keterbukaan (transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi.

Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan minat para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini punya pengaruh (1) cenderung memiskinkan orang miskin, seolah-olah berbuat amal pada penguasa atas

beban masyarakat (konsumen) dan (2) cenderung membuat pemerintah korup.

## B. Karakteristik Kejahatan Korporasi

Dengan melihat karakteristik *unware victim*-nya korban kejahatan korporasi tersebut, maka korban kejahatan korporasi dapat diketahui sebagai *abstrakvictim*. hal ini juga sesuai dengan salah satu karakteristik dari *white collar crime* pada umumnya dan *corporate crime* pada khususnya, yaitu *diffusion of victimization*. Masalah ini menjadi menarik dikemukakan karena hal ini menunjukkan perbedaan dengan korban kejahatan konvensional yang dengan mudah diidentifikasi. Pada kejahatan korporasi, korban sering kali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain, atau konsumen yang jumlahnya banyak, sementara secara individual kerugiannya sangat sedikit.<sup>9</sup>

Penyebaran korban yang sangat luas dan kondisi ketidak sadaran korban bahwa ia menjadi korban, di tambah pula dengan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan korporasi merupakan situasi yang menguntungkan bagi korporasi dalam melestarikan situasi perilakunya negatifnya. Dalam kondisi semacam itu, korban kejahatan korporasi tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai korban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaku "*unrelated victims* atau *nonparticipating victims*", tetapi dapat diidentifikasi sebagai korban yang berpartisipasi "*participating victims*" terhadap terjadinya kejahatan korporasi, dengan perilakunya yang pasif (ingat

---

<sup>9</sup> Muladi, "*Korban Kejahatan Korporasi*", materi penataran nasional hukum pidana dan kriminologi, (Semarang: FH UNDIP, 1995), hlm, 5.

*collective ignorance*). Atau dapat disebut pula sebagai *precipitativite victims* karena prilakunya yang sembrono dan pasif mendorong terjadinya kejahatan korporasi. Dalam kondisi semacam ini, sebenarnya terjadi apa yang dinamakan *sharet responsibility* antara pelaku dengan korban individual maupun kolektif.<sup>10</sup>

Kejahatan korporasi salah satu bentuk *white collar crime*. Ada berbagai istilah yang berkaitan dengan korporasi, yaitu *crime for corporation*, *crime against corporation* dan *criminal corporations*. *Crimer for conporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dihukum sanksi (hukuman) oleh Negara berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini merupakan pengertian normative. Sedangkan secara sosiologis, kriminologis dan viktimologis, kejahatan korporasi dapat di artikan sebagai praktik-praktik atau kegiatan korporasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan dengan skala korban yang cukup luas, yang kadang-kadang masih belum terjangkau oleh hukum. Adapun *crimes against conporation* itu merupakan kejahatan terhadap korporasi (korporasi sebagai korban kejahatan). Sedangkan *criminal comprations* merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik berupa

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

perusakan kondisi alamiah maupun perusakan kondisi sosial, seperti kasus *Hooker Chemical Occupational Safety and Health, Minamata Disease*. Di Indonesia, misalnya pencemaran Kali Brantas, Bangawan Solo, pencemaran lingkungan oleh PT Inti Indorayon Utama di Sumatera, dan sebagainya. Tidak sedikit korban kejahatan yang ditimbulkan korporasi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada lembaga yang menghitung berapa kerugian yang diakibatkan kejahatan korporasi. Meski belum ada lembaga yang demikian, perkembangan perhatian masyarakat terhadap kejahatan masyarakat itu sendiri, para “pengamat, birokrat”, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan, dan dari kalangan pers.

Batas-batas kejahatan korporasi dapat dijelaskan melalui perbedaan antara “*white collar crime*” (kejahatan krah putih), “*occupational crime*” (kejahatan sabatan) dan “*organized crime*” (kejahatan yang terorganisir). White collar crime ni bisa berbentuk kejahatan korporasi dan kejahatan okupasi (kejahatan jabatan). Kejahatan okupasi dilakukan sebagian besar oleh individu sehubungan dengan jabatan mereka. Kejahatan okupasi ini berbeda dengan kejahatan terorganisir. Bentuk kejahatan yang terakhir inistidak selalu berhubungan dengan jabatan (okupasi) dalam birokrasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ia mempunyai hubungan dengan orang yang mempunyai jabatan dalam suatu birokrasi atau korporasi. Kejahatan yang terorganisir ini merupakan organisasi criminal yang terbentuk secara informal. Dengan ciri yang demikian itu, maka kejahatan korporasi tidak termasuk kejahatan yang terorganisir, karena badan hukum (korporasi itu adalah kesatuan yang lahir dengan sah dan formal).

Pemahaman anatomi kejahatan korporasi merupakan usaha pengungkapan karakteristik korporasi. Oleh karena korporasi sebagai bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris. Penyebaran tanggung jawab yang luas dan struktur hirarkis dari korporasi yang besar merupakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya kejahatan korporasi. Kriesberg berpendapat ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum (melakukan kejahatan), yaitu (1) *rational actor model* (2) *organization process model* dan (3) *kejahatan korporasi* merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi.

Karakteristik *white collar crime* umumnya dan kejahatan korporasi khususnya adalah sebagai berikut: "(1) *low visibility*, (2) *complexity*, (3) *diffusion of responsibility*, (4) *the diffusion of victimization*, (5) *difficult to detect and to prosecute*, (6) *lenient sanctions*, (7) *sambiguous law*, (8)" *ambiguous criminal status*. Karakter tersebut sesuai dengan penggunaan kekuasaan korporasi untuk menjaga agar tindakan korporasi yang illegal berada diluar peradilan pidana; mempengaruhi badan administrasi dalam pengambilan keputusan; mencegah kriminalitas terhadap perbuatan perbuatan korporasi yang merugikan masyarakat. Motif-motif kejahatan korporasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan korporasi (*organizational goal*), yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin dari ciri-ciri individual, dan terjadinya kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi

dengan kebutuhan-kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen dan masyarakat.

### KESIMPULAN

- A. Korban kejahatan korporasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama *unaware victim*, ialah korban yang tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban. kedua *abstract victim*, ialah korban yang sifatnya abstrak sehingga sulit untuk menentukan secara khusus, ketiga *the diffusionsof victimization* , ialah penyebaran korban yang sangat luas sehingga secara individual kerugiannyasangat sedikit. Pemahamansterhadap korbanskejahatan korporasi dapat dikaji dari pihak-pihak yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang. Pihak-pihak itulah yang akhirnya menjadi korban kejahatan korporasi, antara lain pesaing, konsumen, pekerja atau buruh, masyarakat dan Negara.
- B. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime* (kejahatan kerahsputih) istilah yang berkaitan dengan korporasi, yaitu "*crime for corporation, crime again tscorporation* dan *criminalscorporation* . *Crimer for conporation*"inilah yang merupakan kejahatan korporasi Kejahatan korporasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijahui sanksi (hukuman) oleh Negara berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, Bandung: Alumni, 1998.

Nawawi, Barda Arief, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *"Kejahatan Korporasi"*, Semarang: BP UNDIP, 1995.

Weda, Made Darma, "Beberapa Catatan Tentang Kejahatan Korporasi. Makalah seminar nasional viktimologi III, FH UNAIR, Surabaya, kerjasama (ACPF)" 1993.

Susanto, I.S. *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Ekonomi, materi penataran nasional hukum pidana dan kriminologi"*, Semarang , 1995.

Muladi, *"Korban Kejahatan Korporasi, materi penataran nasional hukum pidana dan kriminologi"*, Semarang: FH UNDIP, 1995.

## Jurnal 2

---

### ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

1	Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. "REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	1%
2	pt.scribd.com Internet Source	1%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	hasanudinnoor.blogspot.com Internet Source	<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off